

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

Th. XXXII no.3/ 2011

FILSAFAT PANCASILA



JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

FILSAFAT PANCASILA

Daftar Isi

Pengantar redaksi	1
Peta Permasalahan Pancasila Dewasa Ini ANTONIUS WIDYARSONO	5
PANCASILA: Makna dan Tantangannya sebagai Dasar Negara BENYAMIN SAM	17
Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa Indonesia ANDREAS YAN	29
Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila SIPRIANUS S. SAGOROUJOU	39
Kebebasan Ahmadiyah dalam Kacamata Pancasila I. V. EKO ANGGUN S	53
Pancasila dan Masalah Multikulturalisme YUDI PRIYANTO	69
Multikulturalisme dalam Masyarakat Plural DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA	83
Demokrasi dan Pemilu Indonesia LAMBERTUS BERTO TUKAN	95
ARTIKEL LEPAS:	
SEMAR: Kebijakan Hidup Jawa YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU	107
AIDS Drug as an Unregulated Commodity: Unravelling the Limits of the Current Patent Laws H. ANGGA INDRASWARA	123

Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila

SIPRIANUS S. SAGOROUJOU¹

Abstrak: Pada dasarnya, manusia adalah makhluk pribadi, sosial, dan bertuhan. Sebagai makhluk pribadi, ia memiliki kebebasan batin dalam setiap pilihannya. Oleh sebab itu, dalam memenuhi harkat kemanusiaannya sebagai makhluk bertuhan –mengabdikan dan memuliakan Allah- ia juga memiliki kebebasan batin untuk memilih dan melaksanakan iman kepercayaannya. Akan tetapi, pelaksanaan kebebasan akan pilihan dan pelaksanaan itu juga tetap perlu memerhatikan hakikatnya sebagai makhluk sosial yang ada bersama dengan yang lain di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Negara yang didirikan untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dipandang sebagai perwujudan dan konsekuensi kodrat manusia sebagai makhluk sosial, dan Pancasila, terutama Sila pertama Pancasila, sebagai falsafah dan ideologi Negara diharapkan dapat menjadi pengatur bangsa yang majemuk ini sehingga antara agama (manifestasi harkat manusia sebagai makhluk pribadi dan bertuhan) dan negara (manifestasi harkat manusia sebagai makhluk sosial) terjalin resiprositas yang mengembangkan. Tantangan yang tentu ada antara lain eksklusivisme dan puritanisme agama.

Kata-kata kunci: Pancasila, Ideologi Negara, Agama, Negara, Ketuhanan, Eksklusivisme

Pengantar

Salah satu kekhasan Negara Indonesia adalah memiliki banyak keragaman. Salah satu bentuk keragaman itu adalah penghayatan agama dan kepercayaan. Keragaman itu dapat menjadi kekayaan besar bagi bangsa Indonesia tetapi juga dapat menimbulkan konflik mengerikan bila tidak dipandang secara dewasa. *Founding Fathers* bangsa Indonesia tentu menyadari situasi ini dan penetapan Pancasila, terutama sila pertama, bertujuan untuk

mengikat keragaman yang ada sehingga kesatuan –yang diharapkan tidak mencengkeram ciri khas masing-masing- dapat terwujud dan kebebasan setiap warga untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing dapat terjaga.

Namun dalam praktiknya, seakan-akan sila pertama itu ditiadakan atau sekurang-kurangnya tidak dipahami penuh. Hal itu terbukti dengan adanya kelompok agama (aliran garis keras) yang mencoba menonjolkan diri dan menganggap agama yang lain berada di bawahnya sehingga sikap pemaksaan mengenai apa yang (hanya) mereka yakini dapat terjadi. Selain itu, dalam berbagai pemberitaan media, kita juga kerap mendengar atau membaca adanya pelarangan, penyulitan pendirian rumah ibadat, bahkan pelarangan orang lain untuk menjalankan ibadahnya, seperti yang terjadi terhadap agama Baha'i di Jakarta.² Lebih spesifik lagi, masih ditemukan orang yang berusaha memasukkan unsur agama tertentu ke dalam sistem politik. Tentunya semua praktik itu dapat dikatakan melawan sila pertama. Dengan demikian, dapat dipahami –walau belum final-, sebagian bangsa Indonesia belum sepenuhnya mengerti akan makna dari sila pertama.

Oleh sebab itu, pertama-tama mari kita mencoba menelaah arti sila pertama dan bagaimana hubungannya dengan negara. Diharapkan, telaah ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila sebagai kesepakatan bersama tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan pada status yang jelas. Maka dari itu, para leluhur kita menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara kita. Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar, yang tertuang di dalamnya. Pandangan hidup dan sikap warga negara harus bertumpu pada Pancasila sebagai satu kesatuan, bukan sebagai sila-sila yang terpisah. Sedangkan sebagai falsafah negara, Pancasila berada sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam penyusunan Undang-Undang (UU) dan hukum-hukum yang lainnya, perumusan kebijakan pemerintah dan pengaturan hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam negara. Tata pikir seluruh bangsa dan lingkupnya ditentukan oleh sebuah falsafah yang keberadaannya dijaga terus-menerus agar kelanjutan pemikiran kenegaraan yang berkembang dapat terjaga dengan baik.³

Status sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara juga menunjuk kepada hubungan antara Pancasila dengan sisi kehidupan antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing agama dan kepercayaan memiliki lingkungannya yang universal, berlaku untuk seluruh umat manusia sehingga terasa sulit untuk dibatasi hanya pada sisi keIndonesiaan saja.⁴ Hal ini tampak dalam upaya Pancasila menekankan sisi toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Adanya penekanan pada toleransi ini tentu bermaksud untuk menghargai visi masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (sehingga keragaman dan ciri khas dapat terjaga) tetapi juga untuk mengikat unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa (sehingga tidak terjadi sesuatu yang memecah kesatuan bangsa sendiri).

Melihat kenyataan yang ada, Pancasila diharapkan menjadi pengatur kehidupan beragama. Fungsi Pancasila harus terwujud juga dalam pembuatan aturan beragama atau kepercayaan kepada Tuhan. Dengan kata lain, fungsi minimal itu pun memerlukan batasan-batasan minimalnya, yang tidak boleh ditundukkan oleh kehendak agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Tugas kita sebagai bangsa adalah menemukan garis batas yang jelas antara wewenang Pancasila, tanpa mengganggu kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan.

Sebagai contoh, agama Islam meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang berkenan di mata Tuhan sehingga banyak muslim yang tidak dapat menerima adanya perbedaan agama.⁵ Agama Islam juga menganggap bahwa agama tidak dapat dipisahkan dengan negara.⁶ Jika Pancasila dalam pelaksanaannya memaksakan persamaan mutlak, tentunya keberadaan Islam dengan sendirinya akan terganggu. Namun, jika Pancasila mampu menemukan titik temu dalam pandangan yang saling berbeda, tentu dengan sendirinya ia berperan sebagai jembatan, tanpa mengganggu pandangan teologi masing-masing agama. Dapat dikatakan bahwa pengejawantahan Pancasila diharapkan bersifat netral dan tidak menekankan pihak manapun di antara agama-agama dan kepercayaan yang banyak berkembang di Indonesia.

Tugas kita sebagai bangsa adalah menemukan garis batas yang jelas antara wewenang Pancasila, tanpa mengganggu kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan.

a. Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa

“Dasar ontologis negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah hakikat manusia. Manusia secara filosofis memiliki susunan kodrat jasmani dan rohani, sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, dan tentunya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa serta makhluk pribadi. Keadaan kodrat manusia yang demikian dalam persekutuan hidup yang disebut bangsa dan negara adalah suatu negara kebangsaan yang integralistik dan berketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara, maka memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan dan Religiusitas. Dalam pengertian inilah maka negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang maha esa. Landasan dari pemahaman ini adalah Tuhan sebagai sang pencipta segala sesuatu di mana semuanya saling tergantung” (kesatuan integral)⁷. Berdasarkan pemahaman tersebut, setiap individu yang hidup dalam suatu bangsa merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Landasan bangsa dan negara yang integral adalah bertuhan, demikian pula setiap warganya berketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak ada satu agama pun yang membenarkan paksaan terhadap orang lain untuk menganutnya.

Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 telah memberikan sifat yang khas kepada negara kebangsaan Indonesia. Indonesia tumbuh bukan sebagai negara sekular, yang memisahkan negara dan agama, atau negara agama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, atau negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajibannya.

Tidak ada satu agama pun yang membenarkan paksaan terhadap orang lain untuk menganutnya. Hal itu dikarenakan agama merupakan suatu keyakinan batin seseorang yang tidak dapat dipaksakan. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling mutlak karena langsung bersumber pada martabat manusia yang berkedudukan sebagai pribadi dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kebebasan bukanlah pemberian negara melainkan pilihan pribadi yang harus diikuti dengan tanggung jawab

masing-masing individu. Negara wajib untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan tanggung jawab ini.

b. Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa

Bangsa Indonesia menemukan prinsip dasar yang mempersatukan segalanya di dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini merupakan sikap dasar yang paling mendalam dari bangsa Indonesia. Dalam perjalanan kehidupan bangsa kita sejak menjelang kemerdekaan sampai sekarang, sila pertama dirasa merupakan sila yang paling peka. Hal ini nampak ketika dahulu, saat proses penentuan dasar negara, semua pihak dengan cepat menerima Pancasila. Namun, ketika tiba saatnya untuk merumuskannya, sila inilah yang sangat dipersoalkan dan disoroti. Dengan kata lain, perumusan sila ini paling banyak memakan energi dan pikiran. Mengenai isi dari setiap sila, dapat dikatakan bahwa sila pertamalah yang paling sulit. Ada keyakinan bahwa tiap-tiap sila merupakan kenyataan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semuanya saling berkaitan dan bergantung di dalam kesatuan yang koheren, namun tidak berarti bahwa sila yang pertama atau yang mendahului sila lainnya memiliki kedudukan yang superior⁸

Kesatuan sila itu merupakan kesatuan integral yang saling melengkapi dan mengartikan.⁹ Kepercayaan kepada Tuhan akan terasa hambar apabila dalam kehidupan, hubungan kita dengan masyarakat tidak baik, tidak saling menghargai derajat ataupun martabat manusia. Kebobrokan hidup akan menghapus status kita sebagai makhluk yang bertuhan. Demikian pula dengan hubungan antarsila. Akan tetapi, perlu disadari bahwa perumusan sila pertama akan menyangkut nilai tertinggi yang diyakini (baca: keyakinan dan kepercayaan) pribadi masing-masing secara mendalam dalam skala kehidupan masyarakat Indonesia.

Disadari juga bahwa keyakinan dan kepercayaan pribadi sangat berbeda satu sama lain. Melihat perbedaan itu, maka perumusan yang bersifat umum tidak mungkin menyentuh setiap aspek iman atau kepercayaan secara tuntas dan memuaskan masing-masing pribadi. Dalam segala perbedaan itu, sikap toleransi sangat penting agar kehidupan sosial kita terjaga dengan baik. Toleransi yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar membiarkan orang lain melakukan kegiatannya lalu bersikap tidak ingin tahu, tetapi saling menghormati seraya tetap menjalin hubungan kemanusiaan. Rumusan Pancasila, khususnya dalam sila pertama, tentunya tidak bisa 100% memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak, tetapi rumusan umum itu menampung ide dasar dari masing-masing pihak. Lebih jelasnya lagi, sila pertama ingin bicara bahwa tidak akan ada hak dari setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan

**Sikap toleransi
sebenarnya tidak
cukup kalau
hanya tidak saling
mengganggu.**

keyakinan dan kepercayaannya serta melakukan ibadah yang dilanggar ataupun dikurangi.

Perlu ditekankan bahwa praktik toleransi tidak akan mengaburkan iman dalam agama. Namun, toleransi tidak berarti juga bahwa masyarakat tidak beriman. Masyarakat dituntut

berlaku arif dan bijaksana dalam kehidupan sosial. Harus disadari bahwa kita adalah teman seperjalanan di dalam ziarah menuju kenyataan tertinggi. Sikap toleransi dan terbuka sebenarnya disyaratkan oleh kenyataan manusia sendiri yang selalu berkembang. Maka, pengetahuan manusia selalu terbuka terhadap semua perkembangan. Dan, untuk itu, manusia harus jujur dan mencari kenyataan tertinggi, tidak sekedar memuaskan nafsu demi kesenangan sendiri. Hal itu akan memperkaya diri dan berkembang dalam pemahaman akan kenyataan tertinggi itu.

Sikap toleransi sebenarnya tidak cukup kalau hanya tidak saling mengganggu. Masyarakat juga harus bersikap harmonis, berkomunikasi, membagi pengalaman batin, dan penghayatan pribadi akan Tuhan. Kemungkinan terciptanya perdebatan yang tidak sehat memang ada, namun kita harus sadar bahwa pengetahuan kita terhadap Yang Esa itu terbatas. Oleh karena itu, dialog yang sehat (menerima perbedaan dan tidak bertendensi untuk memaksakan) lalu akan saling memperkaya dan sangat membantu kita untuk berkembang dalam penghayatan iman ataupun kehidupan sosial.

Di dalam rumusan sila pertama, terdapat sikap yang cukup mendalam tentang penghayatan iman. Kata “Ketuhanan” dimaksudkan sebagai rumusan yang menyangkut inti iman masing-masing agama atau kepercayaan. Tentu rumusan ini tidak mengistimewakan atau tidak mengeksklusifkan salah satu agama. “Ketuhanan” merupakan rumusan yang bersifat umum dan abstrak sehingga mampu memuat segala macam pengertian dan penafsiran sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁰ Di balik rumusan itu, termuat isi yang begitu kaya dan padat.

Kekayaan sila ini dapat kita lihat dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan tersebut mengandaikan bahwa bangsa Indonesia memiliki niat untuk mengakui kenyataan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama atau kepercayaan yang tentu memiliki pokok ajaran masing-masing yang khas. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi, semua agama atau kepercayaan bersumber dari kenyataan tertinggi, yaitu Allah. Tentu, di dalam masing-masing agama, kenyataan tertinggi itu disebut secara berbeda pula. Namun, yang tertinggi itu tetaplah satu. Maka dari itu, satu-satunya kemungkinan mengenai yang tertinggi itu haruslah bersifat Maha Esa.

Dapat kita katakan bahwa kenyataan tertinggi itu harus merupakan keutuhan yang bersifat sempurna. Yang harus dimengerti dari kata “Esa” atau satu adalah suatu keutuhan yang mutlak dan sempurna, dalam arti bahwa tidak ada bagian-bagian yang berbeda, tidak inkonsistensi, tidak inkoheren.¹¹ Seluruhnya merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan maupun dibedakan. Namun, kalau kita lihat kenyataan di dalam masyarakat kita, dalam setiap agama, Tuhan kerap dilihat secara berlainan, seakan-akan Tuhan, kenyataan tertinggi itu ada banyak.

Kenyataan tertinggi bersifat transenden terhadap segala sesuatu namun Ia juga bersifat imanen terhadap segala sesuatu. Di sinilah revansi ibadat, upacara-upaca religius, doa, semadi, dsb sebagai sarana untuk memahami Kenyataan Tertinggi. Berdasarkan arah dan tujuan hidup manusia, kiranya semua agama mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai sumber hidup kita dan kepadanya pula kita kembali. Maka dari itu, Tuhan menjadi pemersatu dari segala kenyataan yang ada, juga pemersatu manusia.

Dalam menjalin hubungan yang intim dengan kenyataan tertinggi, perlu keterlibatan seluruh diri kita. Hal itu terjadi kalau kita menyerahkan diri kepada-Nya. Penyerahan diri itu mengandaikan adanya kebebasan bagi manusia. Maka, kebebasan dalam beragama mendapat tempat di negara kita ini. Hal itu telah termaktub dalam UUD 1945, pasal 29, ayat 2.¹² Kebebasan itu sangat penting demi terciptanya perkembangan masyarakat Indonesia. Melalui kebebasanlah manusia akan berkembang dalam imannya. Jika hal itu terlaksana, masyarakat akan merasakan arti dari sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai dasar negara, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material maupun bersifat spiritual. Dapat juga dikatakan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan yang material atau spiritual. Yang dimaksudkan dengan yang material, adalah tujuan negara, tertib hukum dan sistem negara. Sedangkan yang bersifat spiritual adalah moral agama dan moral penyelenggara agama.¹³ Dengan dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini, politik negara mendapat dasar moral yang kuat, menjadi dasar yang memimpin pada keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan.

Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara filosofis dapat dikatakan sebagai berikut, “manusia adalah makhluk Tuhan, sementara Tuhan sebagai *causa prima*”. Antara manusia dan negara terdapat hubungan sebab akibat yang langsung karena negara adalah lembaga kemanusiaan dan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh manusia dan segala tujuannya adalah

untuk manusia. Adapun kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, antara negara dengan Tuhan terdapat hubungan sebab akibat yang tidak langsung. Konsekuensinya, negara kebangsaan menurut Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, setiap warga negara juga berketuhanan Yang Maha Esa dalam arti memilih kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan kepercayaan (pasal 29; ayat 1,2).¹⁴

“Dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia, maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian ini, di dalam UUD 1945 terdapat nilai-nilai hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Nilai-nilai hukum tersebut merupakan suatu sumber materi dan nilai bagi setiap perumusan dan produk hukum positif di Indonesia.”¹⁵

Hubungan Negara/ Bangsa dan Agama

Negara pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara sehingga negara merupakan manifestasi kodrat manusia secara horisontal dalam hubungan dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, negara memiliki hubungan langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara untuk mencapai tujuan manusia itu sendiri.

Sebagai makhluk pribadi, ia dikaruniai kebebasan atas segala kehendak kemanusiaannya dan kebebasan asasi ini merupakan karunia Tuhan sendiri. Sebagai makhluk Tuhan, ia memiliki hak dan kewajiban memenuhi harkat kemanusiaannya yaitu memuji dan memuliakan Tuhan dan manifestasi hubungan manusia dengan Tuhannya terwujud dalam penghayatan keagamaan. Negara merupakan produk manusia sehingga merupakan hasil budaya manusia, sedangkan agama bersumber pada wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak. Dalam hidup beragama, manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang didasarkan atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhannya, sedangkan dalam negara, manusia memiliki hak dan kewajiban secara horisontal dalam hubungannya dengan manusia lain.¹⁶

“Agama memandang negara sebagai perwujudan dan konsekuensi kodrat manusia sebagai pribadi sosial. Maksud didirikannya negara adalah kesejahteraan bersama seluruh rakyat yang terhimpun di dalamnya. Secara tidak langsung, dasar negara dan kekuasaannya merupakan kehendak Tuhan. Maka, orang beriman wajib untuk mendukung, membangun dan menaati peraturan yang sah. Namun, mereka juga wajib untuk mengkritik dan melawan

kekuasaan yang sewenang-wenang dengan menginjak tata susila umum.”¹⁷

Agama berpandangan bahwa adanya negara pada umumnya diterima berdasarkan kehendak Tuhan yang menciptakan manusia sehingga ia memerlukan negara dengan segala perlengkapannya. Maka, negara secara tidak langsung termasuk ciptaan Ilahi, namun Tuhan mempercayakan semuanya itu kepada rakyat untuk membentuk sendiri negaranya dengan segala bentuknya.¹⁸

Oleh sebab itu, Negara tidak terikat untuk mengharuskan hukum agama tertentu, tetapi menjamin kebebasannya. Agama yakin bahwa negara wajib menciptakan dan menjamin suasana kebebasan, khususnya dalam bidang agama dan kepercayaan. Agar hubungannya harmonis, di tengah-tengah hubungan politik, harus disadari bahwa negara dan agama saling membutuhkan. Hubungan negara dan agama bersifat kerja sama dan melengkapi. Keduanya dikehendaki oleh Tuhan. Akan tetapi, masing-masing mempunyai dasar, tujuan, dan peran langsung yang berbeda. Perbedaan itu, hendaknya jangan menjadi pemisah, tetapi masing-masing saling melengkapi dalam mewujudkan kebaikan.¹⁹

Agama akan dapat berkembang dengan baik jika negara memberi ruang untuk bergerak. Begitupun sebaliknya, negara akan berjalan jika posisi agama tidak melewati batas wewenangnya. Sebagai individu yang beragama, hendaknya disadari adanya tugas, yakni menyumbangkan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang dijernihkan dan diteguhkan oleh wahyu. Ketegangan akan terjadi di antara agama dan negara jika dalam hubungannya tidak saling mendukung. Misalnya, negara tidak memberi kebebasan kepada warganya untuk beribadah atau memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Juga, jika negara memaksakan salah satu agama di dalam negaranya atau negara anti terhadap segala sesuatu yang berbau agama. Negara sebaiknya tidak menggunakan agama untuk menyelesaikan soal-soal kemasyarakatan atau politis, begitupun sebaliknya, masalah agama jangan diselesaikan dengan cara-cara yang semestinya dipakai dalam memecahkan persoalan negara. Jika terjadi pencampuran aturan, akan tercipta ketidakharmonisan di dalam hidup bernegara dan beragama.

Kalau kita mengkaji hubungan negara dengan agama menurut Pancasila, dapat dikatakan bahwa menurut sila pertama Pancasila, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti juga atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini termuat dalam penjelasan pembukaan UUD

**Oleh sebab itu,
Negara tidak terikat
untuk mengharuskan
hukum agama
tertentu, tetapi
menjamin
kebebasannya.**

1945, pokok pikiran keempat. Rumusan itu menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan negara dan agama. Konsekuensinya jelas, segala sesuatu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan merupakan sumber material bagi segala norma terutama bagi hukum positif di Indonesia. Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga dimaknai bahwa negara tidak memberi tempat kepada ajaran-ajaran yang sifatnya tidak mengenal Tuhan, seperti ateisme.²⁰

Sila pertama juga mencanangkan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjamin eksistensi nyata kehidupan umat beragama dan memberi keleluasaan untuk pembangunan agama yang sehat.²¹ Itu juga berarti negara menolak corak teokratis. Pada hakikatnya, agama dan kepercayaan kepada Tuhan itu tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.²² Kebebasan beragama tidak berarti melihat semua agama sama saja. Dengan adanya kebebasan, masyarakat mau menjunjung tinggi martabat warga sebagai manusia.

Tantangan dalam kehidupan berbangsa yang majemuk

Setelah melihat bagaimana hubungan antara agama dan negara harus diwujudkan, lebih lanjut kita lalu bertanya, apakah agama dapat sungguh-sungguh mendukung kebangsaan dalam praksisnya? Bukankah akan terjadi pertentangan dalam praktiknya? Kalau kita melihat kenyataan agama dan

“Ada dua hal yang membuat orang beragama menjadi tertutup, yaitu eksklusivisme dan puritanisme agama.”

praktiknya, dapat kita katakan bahwa agama memiliki dua wajah. Pertama, agama kerap kali diasosiasikan sebagai gambaran yang suci, saleh, bertakwa, tidak berbuat jahat, dan lain-lain. Sementara wajah agama lainnya dihubungkan dengan terorisme, pertikaian, permusuhan, dan lain-lain. Tentu dalam praktiknya, wajah agama yang demikian, nyata ada dan bahkan saling tumpang tindih. Bagaimana tidak, di Indonesia, telah terjadi beberapa kerusuhan yang berhubungan dengan (lebih tepatnya mengatasnamakan) agama. Banyak oknum yang terlihat ingin menang sendiri dan kecenderungan ingin menonjolkan kebenaran agamanya. Bukankah hal ini melawan hakikat kita sebagai orang yang bertuhan dan hakikat kita sebagai bangsa yang memiliki Pancasila?

“Ada dua hal yang membuat orang beragama menjadi tertutup, yaitu eksklusivisme dan puritanisme agama.”²³ Arti dari eksklusivisme agama adalah sebuah agama yang menuntut agar seluruh kehidupan bangsa dijalankan secara

eksklusif menurut cita-cita agama itu. Paham ini akan membuat golongan agama tidak merasa nyaman jika negara menaruh perhatian terhadap semua golongan agama. Dengan praktik pluralitas, orang yang eksklusif tidak akan setuju. Sikap ini tidak akan menghayati nasionalisme karena ia selalu mengedepankan ajaran agamanya. Tentu, sikap ini tidak dapat ditampung dalam negara yang pluralistik.²⁴

Sementara, puritanisasi agama dimaksudkan untuk menghilangkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar asali agama itu sendiri.²⁵ Hal yang disingkirkan itu seperti segala unsur manusiawi, lokal, cita-cita moral, politik, pangaruh budaya asing, dan lain-lain. Sikap ini juga kerap kali disebut dengan istilah fundamentalisme negatif. Kaum ini menolak nasionalisme karena bersifat sekuler dan mereka mengeklusifkan diri dari segala sesuatu yang dianggap berbeda dengan pandangan agama mereka.

Dapat dikatakan bahwa eksklusivisme dan puritanisme agama tidak cocok dengan nasionalisme, karena di dalam nasionalisme, tidak secara langsung terkandung nilai keagamaan, tetapi nasionalisme mengandung nilai kemanusiaan yang tidak khas pada agama. Praktik kedua sikap itu tentunya menimbulkan banyak masalah dalam agama. Alasannya, setiap tempat mempunyai gaya hidup atau pandangan yang khas, maka semakin kuat sikap eksklusivisme dan puritanisme agama, semakin ada masalah loyalitas nasional serta kemampuan untuk ikut dalam kebersamaan sebuah bangsa yang pluralistik. Mengapa sikap ini muncul? Jawabannya demikian. Pertama, adanya penghayatan yang berbeda-beda di setiap agama atau kepercayaan. Ada yang terbuka dan ada yang sangat fanatik. Tentu, ini juga terkait dengan para tokoh agama yang ingin membersihkan agama dari yang kafir. Alasan yang kedua adalah apabila situasi masyarakat memburuk dan tidak menghargai nilai kemanusiaan.²⁶

Sila ini tidak mengistimewakan dan tidak mengeklusifkan salah satu agama.

Penutup

Sila pertama memiliki makna dasar yaitu bangsa Indonesia bukan negara sekular, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Namun, agama tidak menguasai negara. Sila pertama perlu dipandang sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun UU dan hukum-hukum yang lainnya, juga dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam negara ini. Sila ini tidak mengistimewakan dan tidak mengeklusifkan salah satu agama. Sebagai dasar negara, sila tersebut merupakan sumber nilai dan

sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material maupun spiritual.

Negara memiliki hubungan langsung dengan manusia karena untuk mencapai tujuannya, manusia lalu mendirikan negara. Negara merupakan hasil budaya manusia, sedangkan agama bersumber pada wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak. Namun, di sisi lain, negara adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Hubungan antara negara dan agama adalah saling melengkapi serta berjalan berbarengan dalam menciptakan kehidupan warga Indonesia yang harmonis, meskipun tujuan antara agama dan negara “berbeda”. Negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama, begitupun sebaliknya. Negara mesti memberi ruang terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Hal yang mesti dihindari di dalam hubungan agama dan negara adalah eksklusivisme dan puritanisme agama.

Catatan Akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 Sharing dari seorang yang beragama baha’I (Ibu Vida Semito) ketika penulis bersekolah agama di ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).
- 3 Poespowardojo Soerjanto Moerdiono (dkk), *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 163.
- 4 Moerdiono (dkk), *Pancasila*, 163.
- 5 Moerdiono (dkk), *Pancasila*, 164.
- 6 Katerina Dolacaoura, *Islam Liberalism & Human Right* (London: I.B Tauris, 2003), 42.
- 7 H. Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2004), 132.
- 8 Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 106.
- 9 Hadi, *Filsafat Pancasila*, 106.
- 10 Hadi, *Filsafat Pancasila*, 108.
- 11 Hadi, *Filsafat Pancasila*, 109.
- 12 Hadi, *Filsafat Pancasila*, 112.
- 13 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 133.
- 14 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 134.
- 15 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 134.
- 16 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 135.
- 17 Alex Lanur, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 18.
- 18 Lanur, *Ideologi Terbuka*, 18.
- 19 Lanur, *Ideologi Terbuka*, 19.
- 20 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, 135-136.
- 21 Lanur, *Ideologi Terbuka*, 21.

- 22 Lanur, *Ideologi Terbuka*, 22.
23 Franz Magnis-Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 159.
24 Magnis-Suseno, *Mencari Makna*, 160.
25 Magnis-Suseno, *Mencari Makna*, 160.
26 Magnis-Suseno, *Mencari Makna*, 162.

Daftar Pustaka

- Dolacaoura, Katerina. *Islam Liberalism & Human Right*. London: I.B Tauris, 2003.
Hadi, Hardono. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
Kaelan H. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2004.
Lanur, Alex. *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Magnis-Suseno, Franz. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
Moerdiono, Poespowardojo Soerjanto (dkk). *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.